



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR **29 TAHUN 2017**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (*e-planning*);
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (*e-planning*) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program serta kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-planning*) Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas mengelola anggaran pembangunan dan belanja daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Purworejo dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
11. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan/desa, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Planning*, adalah perencanaan pembangunan daerah yang prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
23. Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut, Aplikasi *E-Planning*, adalah sebuah program aplikasi komputer yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan kegiatan.
24. Pengguna Sistem *E-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, badan usaha, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan Aplikasi *E-Planning*.
25. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.

26. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan
28. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *E-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
29. Administrator Aplikasi *E-Planning* adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem *E-Planning* yang sedang dipakai oleh Pengguna Aplikasi *E-Planning*.
30. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
31. *Update* usulan kegiatan adalah proses mengubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
32. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
33. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat umum yang diusulkan dan diinput ke dalam Aplikasi *E-Planning* oleh Administrator Aplikasi *E-planning* di kecamatan dan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau pada tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Planning*; dan
- b. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan dalam penyusunan dokumen RKPd dan perubahan RKPd.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;

- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- c. mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan hasil perencanaan yang berkualitas secara konsisten.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan Aplikasi *E-Planning*;
- b. tahapan dan mekanisme penyusunan kegiatan;
- c. penanggung jawab dan pemegang sektor;
- d. pelaporan;
- e. pengendalian dan evaluasi.

BAB II

PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi *E-Planning*

Pasal 6

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*, terdiri atas:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab dan pengelolaan Aplikasi *E-Planning*;
- b. Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian pada Bappeda, sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-Planning*;
- c. Kepala Subbidang Penyusunan Perencanaan Daerah pada Bappeda, selaku administrator Aplikasi *E-Planning*, sebagai penanggungjawab teknis aplikasi *E-Planning*;
- d. Kepala Perangkat Daerah, selaku Pengguna Aplikasi *E-Planning*, sebagai penanggung jawab teknis Aplikasi *E-Planning*.

Pasal 7

Administrator Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi *E-Planning*;
- b. memberikan informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi *E-Planning*;
- c. melakukan penanganan permasalahan dan kendala dalam penggunaan Aplikasi *E-Planning*;

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi *E-Planning*

Pasal 8

Pengguna Aplikasi *E-Planning* terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo;
- b. DPRD;
- c. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Akses

Pasal 9

- (1) Untuk mengakses Aplikasi *E-Planning*, kepada Pengguna Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan nama pengguna (*username*) dan sandi (*password*) oleh Administrator Aplikasi *E-Planning*.
- (2) Dalam hal Pengguna Aplikasi *E-Planning* melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Sistem *E-Planning*, Administrator Aplikasi *E-Planning* dapat memberhentikan akses Pengguna Aplikasi *E-Planning* ke Sistem *E-Planning*.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aplikasi *E-Planning*

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengelolaan Aplikasi *E-Planning* dilaksanakan oleh Sekretariat/Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah;
 - c. kepala subbagian yang membidangi perencanaan pada Perangkat Daerah bertindak selaku Pengguna Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah;

- d. Pengguna Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi *E-Planning* lingkup Perangkat Daerah;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bagian/unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengguna Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah dibantu oleh operator Aplikasi *E-Planning*, yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan dokumen administrasi kegiatan;
 - b. melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal ke dalam Aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan dokumen administrasi kegiatan.
- (3) Penunjukan Operator *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Perintah Tugas dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Penanggung jawab Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 11

Tahapan dan proses *E-Planning* terdiri dari:

- a. Musrenbang tingkat Kecamatan;
- b. Renia Perangkat Daerah
- c. Forum Perangkat Daerah;
- d. Musrenbang tingkat Kabupaten;
- e. RKPD.

Paragraf 2 Jadwal

Pasal 12

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Paragraf 3
Penanggung Jawab

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui Aplikasi *E-Planning* sesuai ketentuan jadwal penyusunan RKPD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Pengusulan kegiatan oleh Perangkat Daerah melalui Aplikasi *E-Planning* dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang telah melalui proses Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa serta usulan kegiatan eksternal;
- b. melakukan *input/update/delete* usulan rancangan Renja Perangkat Daerah, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 2. usulan kegiatan eksternal Perangkat Daerah hasil Musrenbang tingkat Kecamatan.
- c. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- d. melakukan *input/update/delete* usulan rancangan renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah; dan
- e. menelaraskan usulan rancangan renja Perangkat Daerah dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD.

Pasal 15

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD diinput ke dalam Aplikasi *E-Planning* oleh Operator Aplikasi *E-Planning* kecamatan dan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Verifikasi usulan kegiatan dilakukan untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menelaraskan usulan Renja Perangkat Daerah dengan rencana program prioritas, target sasaran dan target program dalam RKPD dan RPJMD;
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan kegiatan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi *E-Planning*.

Pasal 17

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. verifikasi usulan kegiatan di tingkat kecamatan;
 - b. verifikasi usulan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah;
 - c. verifikasi usulan kegiatan oleh Bappeda.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan verifikasi yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang di tingkat Kelurahan/Desa dan usulan kegiatan eksternal untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang urusan yang diampu.
- (3) Verifikasi usulan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang tingkat kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan, interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang urusan yang diampu.
- (4) Verifikasi usulan kegiatan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menghasilkan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Forum Perangkat Daerah;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan/atau tahapan pra Musrenbang tingkat Kabupaten.
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang tingkat Kabupaten.

Pasal 18

Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:

- a. kriteria administrasi, yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan dokumen Pra RKA Perangkat Daerah dan kelengkapan administrasi lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
- b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;

3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang urusan yang diampu Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
4. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19

Pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Hasil verifikasi usulan kegiatan di tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Camat.
- (2) Hasil verifikasi kegiatan pada di tingkat Perangkat Daerah dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil verifikasi usulan kegiatan di Bappeda dilaporkan oleh Kepala Bidang pada Bappeda secara periodik pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Planning* kepada Kepala Bappeda.

Pasal 21

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Planning* sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi *E-Planning* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan dan penganggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 MARET 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN ,

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 MARET 2017**

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR,

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 29 SERI NOMOR 24